

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*, di dalamnya berisi ajaran dan tuntunan mengenai kehidupan manusia baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya (*habl min Allah*) maupun hubungan manusia dengan sesama atau lingkungannya (*habl min an-nas*). Adapun hubungan kepada manusia atau yang disebut dengan *muamalah* erat kaitannya dengan harta, yaitu meliputi bagaimana cara mendapatkan harta dan juga membelanjakannya sesuai ajaran syari'at Islam.

Harta adalah salah satu benda berharga yang dimiliki manusia. Dengan harta, manusia dapat memperoleh apapun yang dikehendakinya. Harta dapat diperoleh dengan peralihan hak milik seseorang kepada orang lain. Adapun peralihan hak milik bisa dengan jalan waris ataupun wasiat.

Adapun wasiat pada dasarnya merupakan kewajiban moral bagi seseorang untuk memenuhi hak orang lain atau kerabatnya, karena orang itu telah banyak berjasa atau membantu kehidupannya, sedangkan orang tersebut tidak termasuk keluarga yang memperoleh bagian dari harta waris. Maka wasiat merupakan penyempurnaan dari hukum kewarisan yang telah disyari'atkan, sesuai firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ  
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah:180)<sup>1</sup>

Disyariatkannya wasiat oleh Allah SWT kepada kepada hambanya mengandung hikmah yang besar yaitu merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan akan memperbanyak amal kebajikan yang akan mendapatkan balasan kelak di hari akhir.

Melalui wasiat seseorang diharapkan dapat berbuat adil kepada sesamanya, karena dalam wasiat terdapat nilai kebajikan dan juga pertolongan kepada manusia. Sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 9:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl:90)<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Jabal, 2010, h. 27.

<sup>2</sup> *Ibid*, 277.

Selain agar umat Islam berbuat adil dan memberikan sesuatu kepada kaum kerabat, disyariatkannya wasiat juga sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaraan agar selalu harmonis.

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 1:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa’: 1)<sup>3</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang pentingnya silaturahmi. Silaturahmi dapat dilakukan dengan berbagai hal, salah satunya adalah dengan wasiat. Jika wasiat dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam maka akan terjalin silaturahmi, dan dengan adanya silaturahmi maka hubungan antara sesama akan terjaga keharmonisan, kerukunan dan kekerabatannya. Maka Allah SWT juga akan selalu melindungi, dan menjaganya dari perselisihan yang akan menjadi sebab keretakan dan perpecahan dalam kehidupan.

Dalam wasiat terdapat unsur pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain, maka wasiat juga harus disaksikan minimal oleh dua orang. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 106:

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 77.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةً بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ  
 أَثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ  
 فَأَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةَ الْمَوْتِ تَحَبُّسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ  
 أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا  
 لَّمِنَ الْآثِمِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".” (QS. Al-Maidah:106)<sup>4</sup>

Dan disebutkan di dalam hadits Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ (وَاللَّفْظُ  
 لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى ( وَهُوَ ابْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانِ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.  
 أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص م. قَالَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ  
 مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ  
 عِنْدَهُ.

<sup>4</sup> Ibid, h. 125

Artinya: “Telah bercerita Abu Khaitsamah Zuhair bin Harb bin Muhammad bin Mutsanna Al-Anzy (lafal Ibnu Mutsanna) mereka berdua telah berkata: Yahya telah bercerita kepada kami (yaitu anak said Al-Qatthan) dari ‘Ubaidillah telah memberi kabar kepadaku Nafi’ Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah menjadi hak orang Islam, ia mempunyai suatu keinginan berwasiat bermalam selama dua malam melainkan wasiatnya ditulis disisinya.”<sup>5</sup>

Perintah mengambil dua orang saksi dalam mengambil wasiat menunjukkan urgensinya disyariatkan wasiat.<sup>6</sup> Dengan keberadaan wasiat yang disaksikan oleh dua orang dan ditulisnya wasiat maka akan kuat di mata hukum.

Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaan kepada orang lain, yang berlakunya apabila yang menyerahkan itu meninggal dunia.

Apabila seseorang meninggal dunia, semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta kekayaan kepada suatu badan hukum atau orang lain, wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagi oleh ahli warisnya.<sup>7</sup>

Wasiat di samping bersifat ibadah, juga bersifat sosial atau ibadah yang berhubungan dengan manusia. Maka agar wasiat dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan kehendak syari’at, maka diperlukan syarat dan

---

<sup>5</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim juz III*, Beirut: Dar Al kutub Al-Alamiyah, 1992, h. 1249

<sup>6</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al Ma’arif, 1981, h. 50.

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, h. 42.

rukunnya. Para ulama sepakat bahwa orang yang berwasiat adalah setiap orang yang memiliki barang manfaat secara sah dan tidak ada paksaan.<sup>8</sup>

Pengertian wasiat secara istilah ialah pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain untuk memberikan hartanya, membebaskan hutang atau memberikan manfaat suatu barang miliknya setelah meninggal dunia.<sup>9</sup>

Diberlakukannya syarat dan rukun dalam melakukan wasiat adalah agar pelaksanaannya tidak merugikan para ahli waris yang tidak memperoleh pemberian melalui wasiat. Dalam hal ini pula hukum Islam membatasi kekuasaan seseorang untuk menentukan kehendak terakhirnya melalui wasiat agar ia tidak mengesampingkan anak sebagai ahli waris.

Menurut jumhur Ulama fiqih rukun wasiat terdiri atas:

- a. *Al-Mushi* (orang yang berwasiat)
- b. *Al-Musha lah* (orang yang menerima wasiat)
- c. *Al-Musha bih* (barang yang diwasiatkan)
- d. *Shighat* (ijab dan qabul)

Sebagian Ulama mazhab Hanafi ada yang keberatan untuk menetapkan *shighat* sebagai salah satu unsur dalam wasiat. Menurut mazhab Hanafi dalam wasiat hanya diperlukan pernyataan pemberian wasiat dari pemilik harta yang akan wafat. Karena wasiat adalah akad yang

---

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, h. 450.

<sup>9</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997, h. 194.

hanya mengikat pihak yang berwasiat, sedangkan bagi pihak yang menerima wasiat akad itu tidak bersifat mengikat.<sup>10</sup>

Mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berwasiat Syekh Nawawi al-Bantani menyebutkan bahwa pewasiat haruslah orang yang *mukallaf* dan merdeka. Maka tidak sah wasiat anak kecil yang belum *baligh*, orang gila, orang yang tidak sadarkan diri dan juga orang yang dipaksa.<sup>11</sup>

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pewasiat. Salah satu yang menjadi perbedaan di kalangan para ulama adalah wasiat orang mabuk. Ulama Syafi'iyah Syekh Zakaria Al Anshari mengatakan bahwa wasiat orang yang mabuk adalah sah, karena orang yang mabuk dihukumi sebagaimana orang *mukallaf*.<sup>12</sup>

Sedangkan dalam kitab fiqih mazhab Hanabilah yang berjudul *asy syarkh al kabir*, para ulama mazhab Hanabilah menyebutkan bahwa wasiat orang mabuk ada dua pendapat, dan pendapat yang lebih *shahih* adalah wasiat orang mabuk tidak sah karena orang mabuk dianggap seperti orang gila yang perkataannya tidak dapat dihukumi. Adapun pendapat yang menghukumi sah wasiat orang mabuk adalah berdasarkan atas talak orang mabuk. Dan talak orang mabuk itu tetap sah karena orang itu melakukan maksiat, serta dianggap sah talaknya sebagai hukuman baginya. Maka hal

---

<sup>10</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h. 129.

<sup>11</sup> Abu 'Abdi al-Mu'thi Muhammad Bin Umar Bin 'Ali Nawawi al-Bantani, *Nihayah az-Zain Fi Irsyad al-Mubtadiin*, Beirut: Dar al-Fikr, tt. h. 178.

<sup>12</sup> Syaikhul Islam Abi Yahya Zakaria Al Anshari, *Fathul Wahab*, Jilid 2, Surabaya: Maktabah Ahmad Bin Sa'id, tt., h. 13.

ini tidak bisa disamakan dengan wasiat orang mabuk karena tidak ada madharat bagi orang tersebut. Akan tetapi ahli warisnya lah yang akan mendapatkan kemadharatan.<sup>13</sup>

Mazhab Maliki telah menyebutkan bahwa orang gila dan orang mabuk tidak sah melakukan wasiat karena tidak dapat membedakan yang baik dan yang buruk ketika berwasiat.<sup>14</sup>

Sayyid Muhsin Thabathaba'i Al Hakim salah satu ulama besar mazhab Syiah juga berpendapat bahwa wasiat dalam keadaan mabuk adalah tidak sah.<sup>15</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 194 juga disebutkan bahwa:

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
3. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.<sup>16</sup>

Berdasarkan pendapat di atas maka Syekh Zakaria Al Anshari mempunyai pendapat yang berbeda dari ulama mazhab yang lain, dan tidak sama dengan syarat pewasiat yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Dikarenakan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 194 ayat (1) disebutkan

---

<sup>13</sup> Abdurrahman Bin Qudamah, *Asy Syarkh Al Kabir 'Ala Matan Al-Muqni'*, Jilid 6, Kairo: Darul Hadits, 1996, h. 419.

<sup>14</sup> Abu Al Barakat Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ad Dardir, *Asy Syarh Al Kabir*, Jilid 4, Mesir: Al Mathba'ah Al 'Amirah, 1392 H, h. 422.

<sup>15</sup> Sayyid Muhsin Al Hakim, *Mustamsik Al 'Urwah Al Wustqa*, Jilid 14, Najaf: Mathba'ah Al Adab An Najaf, h. 583.

<sup>16</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, h. 160.

bahwa orang berakal sehatlah yang dapat berwasiat. Atas dasar tersebut, penulis tertarik untuk lebih spesifik meneliti masalah tersebut yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Pendapat Syekh Zakaria Al Anshari Tentang Sahnya Wasiat Orang Yang Mabuk”.

## **B. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Syekh Zakaria Al Anshari tentang wasiat orang yang mabuk?
2. Bagaimana metode istimbat hukum yang digunakan Syekh Zakaria Al Anshari tentang sahnya wasiat orang yang mabuk?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis hendak mencapai beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Fungsional
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Syekh Zakaria Al Anshari tentang wasiat orang yang mabuk.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana istimbat hukum yang digunakan Syekh Zakaria Al Anshari sehingga berpendapat bahwa wasiat orang yang mabuk adalah sah.
2. Tujuan Formal

Untuk memenuhi syarat guna meraih gelar sarjana pada jenjang strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik, yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan di bidang kajian ilmu fiqih, dalam hal ini khususnya pada fakultas Syariah jurusan Akhwalus Syakhsiyah (AS).
2. Manfaat Praktik, yaitu hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap hukum Islam di masa mendatang, khususnya dalam pembahasan tentang wasiat.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian dengan judul "*Studi Analisis Terhadap Pendapat Syekh Zakaria Al Anshari Tentang Sahnya Wasiat Orang Yang Mabuk*" sejauh pengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Namun, setelah melakukan beberapa penelusuran terhadap literatur-literatur dari buku dan berbagai karya ilmiah ada beberapa penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

Diantara penelitian tersebut adalah skripsi yang ditulis oleh Thowilan (2199119) yang berjudul *Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Wasiat Kepada Pembunuh*, dalam skripsinya tersebut Towilan menyimpulkan terhadap pendapat Imam Malik bahwa berwasiat kepada seorang pembunuh secara tidak sengaja, baik wasiat itu diberikan sebelum

terjadi upaya pembunuhan atau sesudah upaya pembunuhan, maka wasiat itu sah. Alasan yang digunakan Imam Malik adalah sebagai penebus keteledoran dalam menjalankan kewajiban-kewajiban syari'at Islam dan juga sebagai penambah amal yang sebanyak-banyaknya, dengan cara melakukan wasiat sebagian hartanya kepada orang lain yang telah menganiayanya, maka tercapailah ihsan yang akan membuat pahala yang diharapkannya. Hal itu merupakan niat baik dalam kerelaan hati dari seorang pemberi wasiat untuk diberikan kepada orang lain.<sup>17</sup>

Berbeda dengan Asaroh (2100261) yang meneliti tentang pendapat Imam Malik tentang kebolehan wasiat anak kecil yang belum baligh, skripsi tersebut berjudul “Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Kebolehan Wasiat Anak Kecil Yang Belum Baligh”. Dalam skripsinya Asaroh menyebutkan bahwa Imam Malik berpendapat, wasiat anak kecil yang belum baligh adalah sah dengan syarat mengerti tentang wasiat. Dalam hal ini Imam Malik mendasarkan pendapatnya pada *qaul ash shahabi* (pernyataan sahabat) yaitu Umar ibn Khattab tentang kebolehan wasiat anak kecil. Akan tetapi hal tersebut akan membawa implikasi yaitu bercerai-berai urusannya dan dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan, maka Asaroh menyimpulkan bahwa alasan Imam Malik membolehkan wasiat anak kecil adalah tidak kuat untuk dijadikan *hujjah* hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Thowilan, *Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Wasiat Kepada Pembunuh*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo tahun 2004, td.

<sup>18</sup> Asaroh, *Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Kebolehan Wasiat Anak Kecil Yang Belum Baligh*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo tahun 2005, td.

Sedangkan Nurul Fuadah (2100028) menyebutkan dalam skripsinya bahwa Imam Malik mengatakan orang yang lemah akal, orang *safih* bahkan orang gila yang terkadang sadar mereka boleh berwasiat dengan syarat tahu dan mengerti tentang wasiat. Imam Malik berpendapat bahwa orang *safih* sah melakukan wasiat karena beliau menyamakan orang *safih* dengan anak kecil yang belum baligh. Memang hal tersebut tidak terdapat landasan normatifnya baik dari al-Qur'an maupun hadist, akan tetapi para sahabat itu tidak akan memberi fatwa kecuali atas dasar apa yang difahami dari Rasulullah SAW. Dalam penggunaan qaul sahabat sesuai dengan prinsipnya Imam Malik lebih mendahulukan qaul sahabat sebagai dalil syar'i, meskipun Imam Malik mensyaratkan bahwa fatwa sahabat tersebut harus tidak bertentangan dengan hadits marfu'. Nurul Fuadah juga menyimpulkan bahwa alasan Imam Malik membolehkan wasiat orang safih adalah tidak *rajih* (tidak kuat) untuk dijadikan *hujjah* hukum. Sebab qaul sahabat itu tidak sekuat al-Qur'an maupun hadits.<sup>19</sup>

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas tentang wasiat orang yang belum baligh ataupun orang yang *safih*, dan berdasarkan penelusuran terhadap buku-buku atau karya ilmiah yang ada, belum ada penelitian yang membahas secara khusus tentang wasiat orang yang mabuk. Maka sangat penting bagi penyusun untuk melakukan penelitian guna menambah ilmu pengetahuan khususnya mengenai hukum wasiat orang yang mabuk. Atas dasar itu penyusun mengambil pendapat

---

<sup>19</sup> Nurul Fuadah, *Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Kebolehan Wasiat Orang Safih (Bodoh)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo tahun 2004, td.

Syekh Zakaria Al Anshari tentang sahnya wasiat orang mabuk sebagai bahan penelitian.

## E. Metode Penelitian

Metode yang akan penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan *Library Research* atau penelitian literatur/ penelitian pustaka, dan datanya berupa konsep, teori dan ide. Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>20</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu yang membahas tema penelitian secara langsung.<sup>21</sup> Adapun sumber data tersebut adalah kitab Fathul Wahab karangan Syaikhul Islam Abu Yahya Zakaria Al Anshari, kitab Tuhfat al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj karya murid Syekh Zakaria Al-Anshari yaitu Ibnu Hajar Al-Haitami dan Hasyiyah al-Jamal ‘Ala Syarh al-Minhaj.

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, h. 246

<sup>21</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2010, h. 12.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah tulisan ilmiah, penelitian atau buku-buku yang mendukung tema penelitian.<sup>22</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder seperti: Shahih Muslim, Fiqih Sunnah, Ushul Fiqih, serta beberapa kitab dan buku-buku lain yang sesuai dengan pembahasan ini.

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi (*documentation*), yang artinya bahan-bahan yang tertulis. Dalam melakukan teknik ini, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti, buku, makalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.<sup>23</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah terkumpulnya data, maka selanjutnya penulis akan menyusun secara sistematis dan menganalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian.<sup>24</sup> Sebab dalam skripsi ini penulis akan menggambarkan pemikiran Syekh Zakaria Al Anshari.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Suharsimi, *Op. cit.*, h. 135.

<sup>24</sup> Tim Penyusun, *Op. Cit*, h. 14

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan untuk memudahkan dalam pembahasan mengenai penelitian ini, penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

*Bab pertama.* Bab ini merupakan bagian pendahuluan, dimana dalam hal ini penulis akan menguraikan beberapa hal, yaitu: Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Setelah memahami duduk permasalahan yang akan dibahas dan pokok masalah yang akan diteliti, kemudian pada bab selanjutnya penulis akan mengulas bagaimana tinjauan umum tentang wasiat.

*Bab kedua.* Bab ini merupakan landasan teori bab-bab berikutnya, karena dalam penelitian ini lebih menonjol pada sah atau batalnya wasiat orang mabuk, maka dalam bab II akan dibahas tentang teori sah dan batal serta fasid, dan juga tentang *taklif*.

*Bab ketiga.* Dalam bab ini penulis akan membahas secara khusus tentang biografi Syekh Zakaria Al Anshari termasuk di dalamnya ialah guru-guru serta murid-murid beliau juga berbagai karya peninggalannya, dan istimbat hukum Syekh Zakaria Al Anshari tentang wasiat orang yang mabuk.

*Bab keempat.* Bab ini berisi tentang analisis pendapat Syekh Zakaria Al Anshari tentang wasiat orang yang mabuk. Bab ini merupakan inti pembahasan dalam skripsi ini, agar dapat diperoleh jawaban kongkrit

dari pokok masalah serta mengantar pada bab selanjutnya yaitu kesimpulan.

*Bab kelima.* Merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini, dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan untuk menjawab pokok masalah yang diteliti. Setelah itu, penulis juga akan memaparkan saran-saran terkait dengan persoalan yang penyusun kaji.